



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 63 TAHUN 1992

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN MASJID
" AN NUR " DESA GEMENGGENG KECAMATAN BAGOR KABU
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN
SUMBANGAN DARI MASYARAKAT.**

A 505POL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa pembangunan Masjid adalah sangat diperlukan dalam rangka menyedia -
kan prasarana dan sarana Ibadah bagi umat beragama Islam, oleh karena
itu dipandang perlu untuk memberikan Ijin kepada Panitia Pembangunan Mas
jid " An Nur " Desa Gemenggeng Kecamatan Bagor Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari masyarakat guna pembangunan Mas
jid dimaksud yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala
Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di
Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Panitia Pembangunan Masjid " An Nur " Desa Gemenggeng
Kecamatan Bagor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 17 Pebru
ari 1992 Nomor : 19/Pan.Pemb./II/1992 perihal Permohonan Ijin mencari -
Dana Pembangunan Masjid.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN
KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN MASJID " AN NUR " DESA GEMENGGENG KECAMAT-
AN BAGOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN
DARI MASYARAKAT.**

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Panitia Pembangunan Masjid " An Nur " Desa
Gemenggeng Kecamatan Bagor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk me
nyelenggarakan usaha Pengumpulan Sumbangan dari para Dermawan dengan ke
tentuan sebagai berikut :

1. Usaha Pengumpulan sumbangan ini dilaksanakan dari tanggal 16 Maret 1992 sampai dengan 16 Juni 1992 ;
2. Penyelenggaraan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
3. Pengumpulan diselenggarakan dengan cara pengedaran daftar (les) Der mawan ;
4. Pengumpulan sumbangan ini berlaku di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Penyelenggaraannya ditangani oleh Panitia ;
5. Usaha pengumpulan sumbangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
 - b. Harus berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung ;
 - c. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dikaitkan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas dan jabatan ;
 - d. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan ekses-ekses ataupun mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. Hasil penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini harus dipergunakan sebagai berikut :
 - a. 90 % (sembilan puluh persen) untuk pembangunan Masjid "An Nur" - Desa Gamenggeng Kecamatan Bagor ;
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk pembiayaan Administrasi.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berhak mengawasi dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha dan hasil penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini.
8. a. Dalam waktu satu bulan setelah berakhirnya batas waktu usaha pengumpulan sumbangan berdasarkan Keputusan ini, pemegang ijin diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah, mengenai hasil usaha ;
b. Dalam waktu dua tahun sekali pemegang ijin diwajibkan memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan hasil pengumpulan sumbangan Kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 2

Dalam hal Pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan lain yang berlaku, akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi ijin :

- a. Tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam keputusan ini ;
- b. Tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini menimbulkan ekses-ekses yang kurang baik.

- d. Segala kerugian yang terjadi karena usaha pengumpulan sumbangan - ini, menjadi tanggungjawab pemegang ijin.

Pasal 4

Pemegang ijin tersebut diktum pertama wajib mentaati ketentuan ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain guna pembangunan Masjid " An Nur " Desa Gumenggeng Kecamatan Bagor.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Bulan sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 16 Maret 1992



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Ibnu Salam
Mrs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan -
kepada :

- YTH.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 - 2.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 - 3.Sdr. Anggota MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 4.Sdr. Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk;
 - 5.Sdr. Kakan SOSPOL Kab.Dati II Nganjuk;
 - 6.Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk;
 - 7.Sdr. Pembantu Bupati se Kab.Dati II - Nganjuk ;
 - 8.Sdr. Camat se Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 9.Sdr. Kabag/Dinas dilingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 - 10.Sdr. Ketua Panitia Pembangunan Masjid - " An Nur " Desa Gumenggeng Keca - matan Bagor.
-